



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sholihul Basri Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/16 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempursari, RT.03/RW.04, Ds. Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLIHUL BASRI Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SHOLIHUL BASRI Bin SLAMET dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa SHOLIHUL BASRI Bin SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHOLIHUL BASRI Bin SLAMET, pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat Rt.01 Rw.04 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sekitar bulan Januari tahun 2021 terdakwa didatangi oleh IPANG (belum tertangkap) dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi pengecer dalam permainan judi jenis CAPJIKIA yang siarannya menginduk pada Website BUDIMANROJOKOYO kemudian IPANG memberitahu cara dalam permainan judi CAPJIKIA tersebut yaitu bahwa permainan judi tersebut siarannya diadakan setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan dalam 1 (satu) hari siarannya diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 16.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib dan jam 22.30 wib dan setiap akan dilakukan siaran di website BUDIMANROJOKOYO selalu memberikan ramalan, syair atau sanji sebanyak 7 (tujuh) kalimat yang pada keesokan harinya para penombok akan bertanya kepada pengecer tentang isi ramalan, syair atau sanji yang dikeluarkan oleh website BUDIMAN ROJOKOYO sehingga para penombok akan lebih tertarik untuk ikut dalam bermain judi jenis CAPJIKI yang ditawarkan dan apabila terdakwa bersedia menjadi pengecer maka akan mendapatkan keuntungan dari IPANG selaku pengepul sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil jualan judi CAPJIKI sehingga dari tawaran IPANG tersebut terdakwa menjadi tertarik untuk menjadi pengecer selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis CAPJIKI yang ditawarkan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa memberikan kesempatan kepada penombok untuk memasang angka yang telah ditentukan sesuai urutan angka yang akan ditombok yaitu 1,2,3,4,5,6 merah (untuk kode merah adalah X) dan angka 1,2,3,4,5,6 hitam (untuk kode hitam adalah =) dan setelah para penombok meramal syair atau sanji yang telah diberikan oleh terdakwa kemudian para penombok melakukan tombokan dengan cara menentukan pilihan angka tombokan kepada terdakwa yang sudah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) angka selanjutnya oleh terdakwa angka berikut dengan besarnya tombokan dari para penombok disalin dan disimpan di handphone milik terdakwa yaitu merk SAMSUNG type A10 S lalu terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok sedangkan yang memasang angka tombokan melalui pesan singkat (SMS) maka uang tombokannya akan diberikan apabila bertemu dengan terdakwa begitu seterusnya kemudian sekitar lima belas menit sebelum siaran seluruh angka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besarnya uang tombokan direkap lalu disalin oleh terdakwa dengan cara diketik kemudian dikirim kepada IPANG dan setelah siaran atau keluar angkanya maka bagi penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah dan meminta bayaran atau hadiah tersebut kepada terdakwa dengan pembayaran hadiah yang telah ditentukan oleh bandar yaitu apabila cocok atau keluar tiap satu angka cocok untuk setiap tombokan senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan dari tombokan tetapi apabila angkanya tidak keluar atau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar begitu seterusnya sampai dengan pada saat terdakwa sedang berada di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat Rt.01 Rw.04 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum bermain judi datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Heru Jatmiko, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah judi;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengecer yang melakukan judi Capjikia lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Unit Resmob Polres Ngawi dibawah pimpinan Ipda Parsidi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Tambakmaya, setelah memperoleh data yang lengkap lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Unit Resmob Polres Ngawi dibawah pimpinan Ipda Parsidi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat, Rt.01 Rw.04, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang memasang judi Capjikia;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara berpatokan pada siaran di website Budimanrojokoyo yang diadakan setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan dalam 1 (satu) hari siarannya diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan jam 22.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) lalu website Budimanrojokoyo selalu memberikan ramalan, syair atau sanji sebanyak 7 (tujuh) kalimat yang pada keesokan harinya para penombok akan bertanya kepada Terdakwa tentang isi ramalan, syair atau sanji yang dikeluarkan oleh website Budimanrojokoyo tersebut sehingga para penombok akan lebih tertarik untuk ikut dalam bermain judi jenis Capjikia selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Capjikia yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada penombok untuk memasang angka yang telah ditentukan sesuai urutan angka yang akan ditombok yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah (untuk kode merah adalah X) dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitam (untuk kode hitam adalah =) dan setelah para penombok meramal syair atau sanji yang telah diberikan oleh Terdakwa kemudian para penombok melakukan tombokan dengan cara menentukan pilihan angka tombokan kepada Terdakwa yang sudah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) angka selanjutnya oleh Terdakwa angka berikut dengan besarnya tombokan dari para penombok disalin dan disimpan di handphone milik Samsung tipe A10S lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok sedangkan yang memasang angka tombokan melalui pesan singkat (SMS) maka uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokannya akan diberikan apabila bertemu dengan Terdakwa begitu seterusnya kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sebelum siaran seluruh angka dan besarnya uang tombokan direkap lalu disalin oleh Terdakwa dengan cara diketik kemudian dikirim kepada Ipang (DPO) dan setelah siaran atau keluar angkanya maka bagi penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah dan meminta bayaran atau hadiah tersebut kepada Terdakwa dengan pembayaran hadiah yang telah ditentukan oleh bandar yaitu apabila cocok atau keluar tiap satu angka cocok untuk setiap tombokan senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan dari tombokan tetapi apabila angkanya tidak keluar atau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A 10 S warna hitam, uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nominal pasangan penombok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah judi;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Ngawi;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengecer yang melakukan judi Capjikia lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Unit Resmob Polres Ngawi dibawah pimpinan Ipda Parsidi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Tambakmayo, setelah memperoleh data yang lengkap lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Unit Resmob Polres Ngawi dibawah pimpinan Ipda Parsidi pada hari Kamis tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat, Rt.01 Rw.04, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang memasang judi Capjikia;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara berpatokan pada siaran di website Budimanrojokoyo yang diadakan setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan dalam 1 (satu) hari siarannya diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan jam 22.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) lalu website Budimanrojokoyo selalu memberikan ramalan, syair atau sanji sebanyak 7 (tujuh) kalimat yang pada keesokan harinya para penombok akan bertanya kepada Terdakwa tentang isi ramalan, syair atau sanji yang dikeluarkan oleh website Budimanrojokoyo tersebut sehingga para penombok akan lebih tertarik untuk ikut dalam bermain judi jenis Capjikia selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Capjikia yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada penombok untuk memasang angka yang telah ditentukan sesuai urutan angka yang akan ditombok yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah (untuk kode merah adalah X) dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitam (untuk kode hitam adalah =) dan setelah para penombok meramal syair atau sanji yang telah diberikan oleh Terdakwa kemudian para penombok melakukan tombokan dengan cara menentukan pilihan angka tombokan kepada Terdakwa yang sudah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) angka selanjutnya oleh Terdakwa angka berikut dengan besarnya tombokan dari para penombok disalin dan disimpan di handphone milik Samsung tipe A10S lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok sedangkan yang memasang angka tombokan melalui pesan singkat (SMS) maka uang tombokannya akan diberikan apabila bertemu dengan Terdakwa begitu seterusnya kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sebelum siaran seluruh angka dan besarnya uang tombokan direkap lalu disalin oleh Terdakwa dengan cara diketik kemudian dikirim kepada Ipang (DPO) dan setelah siaran atau keluar angkanya maka bagi penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah dan meminta bayaran atau hadiah tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pembayaran hadiah yang telah ditentukan oleh bandar yaitu apabila cocok atau keluar tiap satu angka cocok untuk setiap tombokan senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan dari tombokan tetapi apabila angkanya tidak keluar atau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A 10 S warna hitam, uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nominal pasangan penombok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa didatangi oleh Ipang (belum tertangkap) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi pengecer dalam permainan judi jenis Capjikia yang siarannya menginduk pada website Budimanrojokoyo kemudian Ipang memberitahu cara dalam permainan judi Capjikia tersebut yaitu bahwa permainan judi tersebut siarannya diadakan setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan dalam 1 (satu) hari siarannya diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan jam 22.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan setiap akan dilakukan siaran di website Budimanrojokoyo selalu memberikan ramalan, syair atau sanji sebanyak 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kalimat yang pada keesokan harinya para penombok akan bertanya kepada pengecer tentang isi ramalan, syair atau sanji yang dikeluarkan oleh website Budimanrojokoyo sehingga para penombok akan lebih tertarik untuk ikut dalam bermain judi jenis Capjikia yang ditawarkan dan apabila Terdakwa bersedia menjadi pengecer maka akan mendapatkan keuntungan dari Ipang selaku pengepul sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil jualan judi Capjikia sehingga dari tawaran Ipang tersebut Terdakwa menjadi tertarik untuk menjadi pengecer selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Capjikia yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada penombok untuk memasang angka yang telah ditentukan sesuai urutan angka yang akan ditombok yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah (untuk kode merah adalah X) dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitam (untuk kode hitam adalah =) dan setelah para penombok meramal syair atau sanji yang telah diberikan oleh Terdakwa kemudian para penombok melakukan tombokan dengan cara menentukan pilihan angka tombokan kepada Terdakwa yang sudah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) angka selanjutnya oleh Terdakwa angka berikut dengan besarnya tombokan dari para penombok disalin dan disimpan di *handphone* milik Samsung tipe A10S lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok sedangkan yang memasang angka tombokan melalui pesan singkat (SMS) maka uang tombokannya akan diberikan apabila bertemu dengan Terdakwa begitu seterusnya kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sebelum siaran seluruh angka dan besarnya uang tombokan direkap lalu disalin oleh Terdakwa dengan cara diketik kemudian dikirim kepada Ipang (DPO) dan setelah siaran atau keluar angkanya maka bagi penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah dan meminta bayaran atau hadiah tersebut kepada Terdakwa dengan pembayaran hadiah yang telah ditentukan oleh bandar yaitu apabila cocok atau keluar tiap satu angka cocok untuk setiap tombokan senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan dari tombokan tetapi apabila angkanya tidak keluar atau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat, Rt.01 Rw.04, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arifin Heru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatmiko, S.H. dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Resmob Polres Ngawi dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A 10 S warna hitam, uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam;
3. uang tunai sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa didatangi oleh Ipang (belum tertangkap) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi pengecer dalam permainan judi jenis Capjikia yang siarannya menginduk pada website Budimanrojokoyo kemudian Ipang memberitahu cara dalam permainan judi Capjikia tersebut yaitu bahwa permainan judi tersebut siarannya diadakan setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan dalam 1 (satu) hari siarannya diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan jam 22.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan setiap akan dilakukan siaran di website Budimanrojokoyo selalu memberikan ramalan, syair atau sanji sebanyak 7 (tujuh) kalimat yang pada kesekian harinya para penombok akan bertanya kepada pengecer tentang isi ramalan, syair atau sanji yang dikeluarkan oleh website Budimanrojokoyo sehingga para penombok akan lebih tertarik untuk ikut dalam bermain judi jenis Capjikia yang ditawarkan dan apabila Terdakwa bersedia menjadi pengecer maka akan mendapatkan keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipang selaku pengepul sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil jualan judi Capjikia sehingga dari tawaran Ipang tersebut Terdakwa menjadi tertarik untuk menjadi pengecer selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Capjikia yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada penombok untuk memasang angka yang telah ditentukan sesuai urutan angka yang akan ditombok yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah (untuk kode merah adalah X) dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitam (untuk kode hitam adalah =) dan setelah para penombok meramal syair atau sanji yang telah diberikan oleh Terdakwa kemudian para penombok melakukan tombokan dengan cara menentukan pilihan angka tombokan kepada Terdakwa yang sudah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) angka selanjutnya oleh Terdakwa angka berikut dengan besarnya tombokan dari para penombok disalin dan disimpan di *handphone* milik Samsung tipe A10S lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok sedangkan yang memasang angka tombokan melalui pesan singkat (SMS) maka uang tombokannya akan diberikan apabila bertemu dengan Terdakwa begitu seterusnya kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sebelum siaran seluruh angka dan besarnya uang tombokan direkap lalu disalin oleh Terdakwa dengan cara diketik kemudian dikirim kepada Ipang (DPO) dan setelah siaran atau keluar angkanya maka bagi penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah dan meminta bayaran atau hadiah tersebut kepada Terdakwa dengan pembayaran hadiah yang telah ditentukan oleh bandar yaitu apabila cocok atau keluar tiap satu angka cocok untuk setiap tombokan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan dari tombokan tetapi apabila angkanya tidak keluar atau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat, Rt.01 Rw.04, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arifin Heru Jatmiko, S.H. dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Resmob Polres Ngawi dengan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna putih, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A 10 S warna hitam, uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sholihul Basri Bin Slamet yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggarannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:

- a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
- b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventalis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa elemen unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa didatangi oleh Ipang (belum tertangkap) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi pengecer dalam permainan judi jenis Capjikia yang siarannya menginduk pada website Budimanrojokoyo kemudian Ipang memberitahu cara dalam permainan judi Capjikia tersebut yaitu bahwa permainan judi tersebut siarannya diadakan setiap hari yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan dalam 1 (satu) hari siarannya diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 16.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), jam 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan jam 22.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan setiap akan dilakukan siaran di website Budimanrojokoyo selalu memberikan ramalan, syair atau sanji sebanyak 7 (tujuh) kalimat yang pada keesokan harinya para penombok akan bertanya kepada pengecer tentang isi ramalan, syair atau sanji yang dikeluarkan oleh website Budimanrojokoyo sehingga para penombok akan lebih tertarik untuk ikut dalam bermain judi jenis Capjikia yang ditawarkan dan apabila Terdakwa bersedia menjadi pengecer maka akan mendapatkan keuntungan dari Ipang selaku pengepul sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil jualan judi Capjikia sehingga dari tawaran Ipang tersebut Terdakwa menjadi tertarik untuk menjadi pengecer selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Capjikia yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada penombok untuk memasang angka yang telah ditentukan sesuai urutan angka yang akan ditombok yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah (untuk kode merah adalah X) dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitam (untuk kode hitam adalah =) dan setelah para penombok meramal syair atau sanji yang telah diberikan oleh Terdakwa kemudian para penombok melakukan tombokan dengan cara menentukan pilihan angka tombokan kepada Terdakwa yang sudah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) angka selanjutnya oleh Terdakwa angka berikut dengan besarnya tombokan dari para penombok disalin dan disimpan di handphone milik Samsung tipe A10S lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok sedangkan yang memasang angka tombokan melalui pesan singkat (SMS) maka uang tombokannya akan diberikan apabila bertemu dengan Terdakwa begitu seterusnya kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sebelum siaran seluruh angka dan besarnya uang tombokan direkap lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalin oleh Terdakwa dengan cara diketik kemudian dikirim kepada Ipang (DPO) dan setelah siaran atau keluar angkanya maka bagi penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadian dan meminta bayaran atau hadiah tersebut kepada Terdakwa dengan pembayaran hadiah yang telah ditentukan oleh bandar yaitu apabila cocok atau keluar tiap satu angka cocok untuk setiap tombokan senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan dari tombokan tetapi apabila angkanya tidak keluar atau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik bandar lalu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat, Rt.01 Rw.04, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arifin Heru Jatmiko, S.H. dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Resmob Polres Ngawi dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A 10 S warna hitam, uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat dengan pasti angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Capjikia tersebut bertempat di gardu pinggir jalan raya Dusun Tempursari Barat, Rt.01 Rw.04, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum dan pusat keramaian dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan judi jenis Capjikia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A 10 S warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sholihul Basri Bin Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A 10 S warna hitam;
 - uang tunai Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Sunoto, S.H., M.H,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)